

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.04.01.1.24.01.17.0024 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN *QUICK WINS*
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan keterlanjutan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi pada periode 2015-2019 dan mempercepat pelaksanaan reformasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang *Quick Wins* Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2017;
- roadmap : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Mengingat *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

-2-

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN QUICK WINS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2017 .

Pertama : Menetapkan program Perkuatan Pelayanan Publik Badan POM melalui *Halo BPOM Mobile* dan layanan konsultasi bagi pelaku usaha / eksportir Obat dan Makanan berbasis Web (*Export Consultatio Desk*) sebagai Quick Wins Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2017 .


-3-

- Kedua : Untuk kelancaran pelaksanaan program *Halo BPOM Mobile* dan layanan konsultasi bagi pelaku usaha / eksportir Obat dan Makanan berbasis Web (*Export Consultation Desk*) perlu di bentuk tim pelaksana dari unit kerja terkait.
- Ketiga : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Januari 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



PENNY K. LUKITO

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Menteri Keuangan.